



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.698, 2014

KEMENKEU. Surat Utang Negara. Langsung.
Transaksi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/PMK.08/2014
TENTANG
TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012, diatur bahwa indikator peningkatan *yield* digunakan sebagai acuan dalam menentukan kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam rangka melaksanakan transaksi Surat Utang Negara untuk tujuan stabilisasi pasar Surat Utang Negara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan mengenai stabilisasi pasar Surat Berharga Negara dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.08/2013 tentang Penetapan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, maka indikator peningkatan *yield* tidak lagi digunakan sebagai acuan dalam menentukan indikasi awal kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam rangka stabilisasi pasar Surat Berharga Negara,

namun acuan yang digunakan adalah indikator indeks;

- c. bahwa dalam rangka menselaraskan indikator yang digunakan dalam rangka transaksi Surat Utang Negara secara langsung untuk tujuan stabilisasi pasar Surat Utang Negara yang awalnya menggunakan indikator peningkatan *yield* menjadi indikator indeks dalam stabilisasi pasar Surat Berharga Negara, perlu kiranya mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012 untuk selanjutnya digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru yang mengatur mengenai transaksi Surat Utang Negara secara langsung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.

2. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Pasar Perdana adalah kegiatan penjualan SUN untuk pertama kali.
5. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana.
6. SUN Seri *Benchmark* adalah seri SUN yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama.
7. Transaksi SUN Secara Langsung adalah penjualan SUN di Pasar Perdana, penjualan SUN di Pasar Sekunder atau Pembelian SUN di Pasar Sekunder, yang dilakukan Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung melalui fasilitas *Dealing Room* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
8. Pembelian SUN di Pasar Sekunder adalah kegiatan pembelian SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai.
9. *Dealing Room* adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk melakukan Transaksi SUN Secara Langsung, yang dilengkapi dengan alat komunikasi, perekam dan perangkat pendukung lainnya.
10. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.
11. Pihak adalah orang perorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Harga Setelmen adalah:
 - a. harga yang dibayarkan oleh Dealer Utama, atau Lembaga Penjamin Simpanan kepada Pemerintah atas Transaksi SUN Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*) dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal penjualan SUN dengan kupon;
 - b. harga yang dibayarkan oleh Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan kepada Pemerintah atas Transaksi

SUN Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*), dalam hal penjualan SUN dengan pembayaran bunga secara diskonto;

- c. harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan atas Transaksi SUN Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*) dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal pembelian SUN dengan kupon; atau
 - d. harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan atas Transaksi SUN Secara Langsung yang telah disepakati (*clean price*), dalam hal pembelian SUN dengan pembayaran bunga secara diskonto.
13. Setelmen adalah penyelesaian Transaksi SUN Secara Langsung yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.
 14. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
 15. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.

Pasal 2

- (1) Transaksi SUN Secara Langsung diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. unit Eselon II yang melaksanakan transaksi SUN.

BAB II

TUJUAN TRANSAKSI SUN SECARA LANGSUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. melaksanakan upaya stabilisasi pasar SUN;
- b. melakukan pengelolaan portofolio SUN;
- c. memenuhi kebutuhan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan;

- d. melaksanakan pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pembelian SUN di Pasar Sekunder.
- (2) Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui penjualan SUN di Pasar Perdana atau Pembelian SUN di Pasar Sekunder.
- (3) Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan melalui Pembelian SUN di Pasar Sekunder atau penjualan SUN di Pasar Sekunder.

Bagian Kedua Stabilisasi Pasar SUN

Pasal 5

- (1) Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang secara langsung; atau
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atas permintaan unit yang ditugaskan Menteri Keuangan untuk membeli SUN di Pasar Sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SUN.
- (2) Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk SUN Seri *Benchmark* dan/atau SUN seri non *benchmark*.

Pasal 6

- (1) Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan dalam hal indikasi awal indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara minimal menunjukkan kondisi pasar Surat Berharga Negara pada level waspada.
- (2) Indikasi awal indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penentuan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Portofolio SUN

Pasal 7

- (1) Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mengurangi jumlah nominal seri SUN yang kurang likuid di pasar SUN; dan/atau
 - b. restrukturisasi portofolio SUN.
- (2) Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan untuk seri-seri SUN yang kurang likuid.
- (3) Pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kebijakan yang mengacu pada strategi pengelolaan utang.
- (4) Seri-seri SUN yang kurang likuid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk SUN Seri *Benchmark*.

Pasal 8

Kriteria untuk menentukan seri-seri SUN yang kurang likuid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Bagian Keempat
Pencapaian Jumlah Surat Berharga Negara Neto

Pasal 9

Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilakukan dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara Neto dalam tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan sebesar maksimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Kelima
Pengelolaan Kelebihan atau Kekurangan Kas Pemerintah

Pasal 10

Transaksi SUN Secara Langsung dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam hal terdapat permintaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI SUN SECARA LANGSUNG

Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat melakukan Transaksi SUN Secara Langsung dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Setiap Pihak, selain Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan, melakukan transaksi SUN secara langsung melalui Dealer Utama.

Pasal 12

- (1) Dealer Utama dapat melakukan Transaksi SUN Secara Langsung baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Dealer Utama, Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melaksanakan Transaksi SUN Secara Langsung hanya untuk dan atas nama sendiri.
- (3) Bank Indonesia dapat membeli SUN di Pasar Perdana melalui Transaksi SUN Secara Langsung hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.

Pasal 13

Ketentuan operasional untuk pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q unit Eselon II yang melaksanakan transaksi SUN diatur lebih lanjut dalam prosedur operasi standar pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

BAB IV
PENGUMUMAN HASIL TRANSAKSI SUN LANGSUNG

Pasal 14

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani:

- a. addendum syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) SUN hasil Transaksi SUN Secara Langsung; dan/atau
- b. surat kepada Bank Indonesia, sebagai agen penatausahaan dan agen pembayar bunga dan pokok SUN, mengenai hasil Transaksi SUN Secara Langsung.

Pasal 15

- (1) Hasil Transaksi SUN Secara Langsung merupakan transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Hasil Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik pada hari pelaksanaan Transaksi SUN Secara Langsung, paling kurang meliputi:
 - a. Nilai Nominal; dan
 - b. Seri-seri SUN.

**BAB V
SETELMEN****Pasal 16**

Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi (T+2).

Pasal 17

Perhitungan Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan berdasarkan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Setelmen untuk Transaksi SUN Secara Langsung yang dilakukan untuk kepentingan Pihak selain Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan antara Pemerintah dan Dealer Utama.
- (2) Dealer Utama bertanggung jawab melaksanakan kewajiban terkait penyelesaian Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung sesuai dengan batas akhir tanggal Setelmen, maka Transaksi SUN Secara Langsung tersebut dinyatakan batal.
- (2) Dealer Utama yang tidak melaksanakan kewajiban terkait Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kepada otoritas terkait serta diumumkan kepada publik.

Pasal 21

- (1) **Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal:**
 - a. **Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;**
 - b. **Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan melakukan pengelolaan portofolio SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; atau**
 - c. **Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan memenuhi kebutuhan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.**
- (2) **Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dilaksanakan oleh unit yang ditugaskan Menteri Keuangan, dalam hal transaksi SUN dilakukan dalam rangka stabilisasi pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.**
- (3) **Setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal transaksi SUN dilaksanakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.**

Pasal 22

- (1) **SUN yang dibeli oleh Pemerintah melalui Transaksi SUN Secara Langsung untuk tujuan:**
 - a. **melaksanakan upaya stabilisasi pasar SUN yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;**
 - b. **melakukan pengelolaan portofolio SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; atau**
 - c. **memenuhi kebutuhan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,**
dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.
- (2) **SUN yang dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.**

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 95/PMK.08/2014 TENTANG
 TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
 SECARA LANGSUNG

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
 SECARA LANGSUNG

1. Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$Psc = (P \times N) + AI$$

dimana,

Psc = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen);

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit SUN dengan basis perhitungan *actual/actual* (kecuali SUN tanpa kupon tidak memiliki bunga berjalan), yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dengan Kupon

Pada tanggal 27 Januari 2014, Pemerintah membeli Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2028 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 103,25% (seratus tiga koma dua lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 29 Januari 2014.

Harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 103,25% (seratus tiga koma dua lima persen);
 N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 c = 10 % (sepuluh persen);
 n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
 a = 167 (seratus enam puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Agustus 2013) sampai dengan tanggal setelmen (29 Januari 2014);
 E = 184 (seratus delapan puluh empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Agustus 2013 sampai dengan 15 Februari 2014);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{10,00\%}{2} \times \frac{167}{184} \\ &= \text{Rp}45.380,43 \\ &\approx \text{Rp}45.380,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp45.380,00 (empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Psc &= (103,25\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}45.380,00 \\ &= \text{Rp}1.032.500,00 + \text{Rp}45.380,00 \\ &= \text{Rp}1.077.880,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.077.880,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI